



P U T U S A N

Nomor: 46/Pid.B/2011/PN. Mal

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BILUNG Anak Dari UBANG LAING
Tempat lahir : Desa Kualaran
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun/29 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langap Rt.IV Kec.Malinau Selatan
Kab.Malinau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA Tidak Lulus

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik Polri tanggal 05 April 2011, sejak tanggal 05 April 2011 s/d tanggal 24 April 2011 di Rutan Polres Malinau.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 April 2011, sejak tanggal 25 April 2011 s/d 03 Juni 2011 di Rutan Polres Malinau.



3. Penuntut Umum, tanggal 05 Mei 2011, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 di Rutan Polres Malinau.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 08 Juni 2011, sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d 07 Juli 2011 di Rutan.

Pengadilan Negeri tersebut telah

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Membaca bukti surat ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BILUNG Anak Dari UBANG LAING bersalah melakukan tindak Pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BILUNG Anak Dari UBANG LAING dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 bertuliskan Drop Vorged ;---
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13 yang bertuliskan Made In CHINA ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru KT 5478 TA dengan nomor rangka MH31570027K189998 beserta kunci kontaknya ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK. : PDM-38/MAL/05/2011, tanggal 31 Mei 2011, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut :-----

DAKWAAN



Bahwa ia terdakwa BIHJNG anak dari UBANG IAING pada hari Senin tanggal 04 April 2011 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau Kaltim atau setidaknya pada tanpat-tarpat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, **Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara, melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada awalnya ketika di hari minggu siang, terdakwa melintas di depan rumah saksi MARSON dan melihat lampu penerangan jalan/ Solarsel milik desa masih utuh dan saat itu terdakwa timbul niat akan mengambil solarsel tersebut sehingga pada malam harinya sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendatangi keberadaan solarsel tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX 135 KT 5478 TA warna biru dan manbawa kunci pas ukuran 12, setelah itu terdakwa memanjat tiang lanpu solarsel dengan maksud mengambil solarsel tersebut dengan cara manbuka bautnya, namun ternyata kunci tersebut tidak pas sehingga terdakwa turun dan kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci ukuran 10. Bahwa sekira pukul 02.00 wita terdakwa kembali mendatangi tiang solarsel tersebut dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa kunci ukuran 10, sesampai di tiang solarsel, terdakwa langsung mananjat tiang solarsel tersebut namun saat terdakwa sedang berusaha marbuka baut solarsel tersebut, tiba-tiba saksi MARSON menyenter terdakwa sehingga terdakwa buru-buru langsung turun dari tiang solarsel dan langsung pergi dengan meninggalkan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa. Bahwa pada pagi harinya terdakwa kerrtoali mendatangi tiang solarsel tersebut dengan maksud mengambil sepeda motornya yang ditinggal namun



kanudian terdakwa diamankan saksi MARSON dan dilaporkan kepada Polsek Malinau Selatan ;-----

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil lanpu penerangan jalan solarsel tersebut tidak ada i jin terlebih dahulu kepada paniliknya yang sah dalam hal ini pihak aparat desa langap ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa pada Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MARSON Anak Dari PEI, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu orang yang ditangkap karena kejadian pencurian solar sell penerangan jalan desa Salap ;-----
- Bahwa kejadiannnya adalah pada hari Senin tanggal 4 April 2011, sekira jam 02.00 saksi bangun mendengar suara motor yang berhenti di sanping rumah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menganbil senter dan melihat ada orang yang naik ke tiang larrpu penerangan jalan ;-----



- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menyenter kearah orang tersebut dan sarpat melihat wajah orang tersebut yaitu terdakwa, walaupun saat itu terdakwa menutupi wajahnya ;-----
- Bahwa setelah saksi senter lalu terdakwa turun dan pergi meninggalkan tiang tersebut dan motor yang dipakainya yaitu merk Yamaha juga ditinggal ;-----
- Bahwa setelah itu saksi marberitahu saksi UNYAT mengenai motor yang ditinggal pelaku pencurian solar sel tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 5 pagi terdakwa datang dengan maksud menganbil motornya kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi UNYAT ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh pulang dulu dan karudian saksi bersama UNYAT lapor Setetes dan tidak lamu karudian datang petugas kepolisian marbawa terdakwa dan barang bukti berupa motor dan kunci-kunci pas milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi perihal terdakwa mau menganbil solar sell larrpu penerangan jalan yang terletak di depan rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar didepan persidangan Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi UNYAT MARKUS Anak Dari MARKUS IMPANG, dibawah sumpah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai**



berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa perocbaan pencurian solar sell penerangan jalan desa Salap yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2011 ;-----
- Bahwa ceritanya adalah jam 02.00an saksi dibangunin saksi MARSON dan bilang ada orang yang mau arrbil solarsell larrpu penerangan jalan dan motornya ditinggal ;-----
- Bahwa benar lalu saksi bilang tunggu nanti pelakunya pasti dating mengambil motor ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 05.00 wita terdakwa datang dan bermaksud mengambil motor Yamaha MX tersebut dan kemudian terdakwa ditanya benarkan yang mau mengambil solar sell lampu penerangan jalan dan terdakwa tidak menjawab. Setelah itu terdakwa disuruh pulang sedangkan motor tetap ditahan saksi MARSON dan saksi bersama MARSON melaporkan kejadian tersebut kepada pak Sekdes ;-----
- Bahwa setahu saksi solarsell penerangan lampu jalan bantuan Pemkab di desa Langap sudah habis hilang diambil orang dan tidak tahu siapa pelakunya ;-----



- Bahwa jumlah solrsell yang hilang ratusan sehingga saat ini desa langap dalam keadaan gelap ;-----
- Bahwa saksi melihat baut solarsell yang tiangnya sudah dipanjat terdakwa bautnya sudah hampir lepas ;-----
- Bahwa solarsell di desa Salap yang hilang posisinya dipinggir jalan dan saat ini tinggal tiangnya saja dan yang masih utuh memang hanya yang berada di depan rumah saksi MARSON ;-
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi perihal terdakwa mau mengambil solarsell lampu penerangan jalan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar didepan persidangan Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa BILUNG Anak Dari UBANG LAING :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira jam 02.00 wita, di desa langap terdakwa telah menaiki tiang solar sell lampu penerangan jalan dengan rraksud mau mengarrbil solar sell tersebut ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh oleh RENDI dan bilanganya bahwa dicarikan solar sell untuk penerangan rumah dia dan nanti terdakwa dikasih uang Rp. 400.000 kalau sudah mendapatkan solar sell tersebut ;-----



- Bahwa benar kemudian pada malam hari hari irdnggu jam 12 malam terdakwa mendatangi tiang lampu penerangan jalan yang masih ada solar sellnya yitu tiang yang ada di depan rumah saksi MARSON ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendatangi tiang solar sell tersebut jam 12 malam dengan sepeda motor Yamaha MX KT 5478 TA dan marbawa kunci pas ukuran 12, namun setelah memanjat diatas tiang, baut solar sell tersebut tidak pas sehingga terdakwa turun lagi ;-----
- Bahwa benar kanudian terdakwa pulang mengambil kunci ukuran 10, setelah itu mendatangi kerrbali tiang larrpu penenrangan jalan tersebut dan ketika sudah memanjat dan berada di atas tiang, tiba-tiba ada saksi MARSON yang menyenter terdakwa sehingga terdakwa buru-buru turun dan pergi meninggalkan motornya ;-----
- Bahwa benar sekitar jam 05.00-an terdakwa karbali mendatangi rumah MARSON dengan maksud mengambil motornya yang tertinggal namun karudian terdakwa ditangkap oleh saksi MARSON dan UNYAT ;-----
- Bahwa benar terdakwa baru kali ini mau mengarrbil solar sell namun ketahun orang ;-----
- Bahwa benar setahu terdakwa ada taran terdakwa yang pernah juga mengambil solar sell larrpu penerangan jalan desa Langap namanya DANIL ;-----
- Bahwa benar motor Yamaha MX tersebut adalah milik kakak terdakwa yang bernama UDING sedangkan kunci pas 12 dan



• Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira jam 02.00 wita, di desa langap terdakwa telah menaiki tiang solar sell lampu penerangan jalan dengan rraksud mau mengarrbil solar sell tersebut :-----



- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh oleh RENDI dan bilanginya bahwa dicarikan solar sell untuk penerangan rumah dia dan nanti terdakwa dikasih uang Rp. 400.000 kalau sudah mendapatkan solar sell tersebut ;-----
- Bahwa benar kemudian pada malam hari hari irdnggu jam 12 malam terdakwa mendatangi tiang lampu penerangan jalan yang masih ada solar sellnya yitu tiang yang ada di depan rumah saksi MARSON ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendatangi tiang solar sell tersebut jam 12 malam dengan sepeda motor Yamaha MX KT 5478 TA dan marbawa kunci pas ukuran 12, namun setelah memanjat diatas tiang, baut solar sell tersebut tidak pas sehingga terdakwa turun lagi ;-----
- Bahwa benar kanudian terdakwa pulang mengambil kunci ukuran 10, setelah itu mendatangi kerrbali tiang larrpu penenrangan jalan tersebut dan ketika sudah memanjat dan berada di atas tiang, tiba-tiba ada saksi MARSON yang menyenter terdakwa sehingga terdakwa buru-buru turun dan pergi meninggalkan motornya ;-----
- Bahwa benar sekitar jam 05.00-an terdakwa karbali mendatangi rumah MARSON dengan maksud mengambil motornya yang tertinggal namun karudian terdakwa ditangkap oleh saksi MARSON dan UNYAT ;-----
- Bahwa benar terdakwa baru kali ini mau mengarrbil solar sell namun ketahun orang ;-----



1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat.
6. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

ad.1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **BILUNG Anak Dari UBANG LAING** dengan identitas lengkap seperti dalam surat dakwaan menyatakan bahwa benar dirinyalah orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

ad.2. Unsur " Mengambil barang sesuatu ":-----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada minggu malam harinya sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendatangi keberadaan solarsel di depan rumah saksi MARSON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX 135 KT 5478 TA warna biru dan membawa kunci pas ukuran 12, setelah itu terdakwa memanjat tiang lampu solarsell dengan maksud mengambil solarsel tersebut dengan cara membuka bautnya, namun ternyata kunci tersebut tidak pas sehingga terdakwa turun dan karbali ke rumahnya untuk mengambil kunci ukuran 10. Bahwa sekira pukul 02.00 wita terdakwa kembali mendatangi tiang solarsel tersebut dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa kunci ukuran 10, sesampai di tiang solarsell, terdakwa langsung memanjat tiang solarsell tersebut namun saat terdakwa sedang berusaha marbuka baut solarsell tersebut, tiba-tiba saksi MARSON menyenter terdakwa sehingga terdakwa buru-buru langsung turun dari tiang solarsel dan langsung pergi dengan meninggalkan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **“Mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

ad.3. Unsur “ Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang diambil oleh terdakwa mempunyai hak kepanilikan. Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, terungkap bahwa solar sell lanpu penerangan jalan yang akan diarrbil terdakwa adalah seluruhnya milik desa Langap dan terdakwa tidak berhak sama sekali atas barang tersebut serta sebalurnya



terdakwa tidak ada meminta maupun mendapatkan ijin dari aparat desa selaku pemilik solarsell tersebut bahwa terdakwa akan mengambilnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

ad.4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah dianggap sebagai kepunyaannya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak (R.Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Politea - Bogor, hal. 119) ;----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil solar sell tersebut karena sebelumnya teran terdakwa yang bernama RANDI bilang bahwa jika terdakwa bisa mengambil dan marbawakan solar sell untuk dipakai dia maka terdakwa akan mendapatkan uang Rp. 400.000 sehingga pada pada minggu malam harinya sekira pukul 24.00 wita terdakwa mendatangi keberadaan solarsel di depan rumah saksi MARSON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX 135 KT 5478 TA warna biru dan membawa kunci pas dengan maksud mengambil solar sell tersebut dan akan diserahkan kepada Sdr. RANDI dan terdakwa nantinya akan medanpatkan uang Rp..



400.000 seperti yang dijanjikan
RANDI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

ad.5. Unsur “Untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat”
“;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 April sekira jam 02.00 wita, di desa Langap Malinau Selatan terdakwa mengambil solar sell lampu penerangan jalan desa Langap dengan cara memanjat tiang lampu penerangan jalan yang terletak di depan rumah saksi MARSON lalu sampai diatas, terdakwa membuka bautnya dengan kunci pas, namun perbuatan terdakwa kemudian diketahui saksi MARSON ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur “**Untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat**” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

ad.6. Unsur “Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”
“;-----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 April sekira jam 02.00 wita, terdakwa mengambil solar sell lampu penerangan jalan desa langap dengan cara memanjat tiang yang terletak di depan rumah saksi MARSON lalu sampai diatas tiang, terdakwa membuka bautnya dengan kunci pas, namun pada saat terdakwa sedang membuka baut tersebut, perbutan terdakwa diketahui oleh saksi MARSON kemudian terdakwa disenter sehingga terdakwa buru-buru turun dan pergi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **"Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP Tentang Pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Pengadilan berkryakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas



perbuatannya, sehingga ia Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 bertuliskan Drop Vorged, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13 yang bertuliskan Made In CHINA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru KT 5478 TA dengan nomor rangka MH31570027K189998 beserta kunci kontaknya, Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan



- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang
KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BILUNG Anak Dari UBANG LAING**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak Pidana **"Percobaan Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BILUNG Anak Dari
UBANG LAING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
6 (enam)
Bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi
seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 bertuliskan Drop Vorged ;---
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13 yang bertuliskan Made
In CHINA ;-----



Dirampas

untuk

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 warna biru KT 5478 TA dengan nomor rangka MH31570027K189998 beserta kunci kontaknya ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu UNDI Anak Dari UBANG

LAING ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2011, oleh kami **PANJI PRAHISTORIAWAN P ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH.MH** dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Juli 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

ALI FIKRI, SH. M.Kn Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



NALFRIJHON, SH,MH

PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH

-

AHMAD GAZALI, SH

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SITIO, SH